BAB II
BAHAN RUJUKAN

2.1 PAJAK

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak menurut Para Ahli

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya **Waluyo, (2012:2)** pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya **Mardiasmo (2011:1)** mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa pajak memiliki unsur-unsur. **Mardiasmo (2011:1)** menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

a) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan Barang)

b) Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengaluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak sangat beragam, dapat dibedakan menurut golongannnya, sifatnya, ataupun menurut lembaga pemungutannya. **Mardiasmo (2011:5)** menyatakan bahwa jenis-jenis pajak dibagi kedalam beberapa kelompok, antara lain:

1. Menurut Golongannya
   a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
   a. Pajak Subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan.
   b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

   a. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

   b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. **Mardiasmo (2011:6)** menyatakan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1. Stelsel Nyata/Riil (*riel stelsel)*

   Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

   Kelebihan : pajak dikenakan lebih realistis.

   Kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

   Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

   Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,tanpa harus menunggu sampai akhir tahun.

   Kelemahan : pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi kedalam beberapa cara pemungutan.

Mardiasmo (2011: 7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri.
b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

2.1.5 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak dalam suatu pembayaran atau pengeluaran yang dilaksanakan. **Mardiasmo (2011:1)** menyatakan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetir*

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

   Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

   Contoh:

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
   b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
   c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Adapun penjelasan fungsi pajak menurut **Siti Resmi (2008:2)** menyatakan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

   Pajak mempunyai fungsi *Budgetir* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

   Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan,contohnya:

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
   b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
   c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara.
   d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok.
   e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

f. Pemberlakukan *Tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. **Mardiasmo (2011: 2)** menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak terdiri dari:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).

   Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara atau pun warganya.

3. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

   Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).

   Sesuai fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru. Contoh:

a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku bagi badan maupun perseorangan.

2.2 PAJAK PENGHASILAN

2.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. **Mardiasmo (2011:135)** mengatakan bahwa Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut UU No.36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 2 yang termasuk dalam Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. Badan

   Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan

4. Bentuk usaha tetap (BUT)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
   a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
   b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
   c. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
      a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
      b) pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
      c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
      d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

2.2.4 Tidak termasuk Subjek Pajak

Menurut UU No.36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 3 yang tidak termasuk dalam Subjek Pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
   a. bukan warga Negara Indonesia; dan
   b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
   c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
b. tidak menjalankan usaha; atau
c. kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
   a. bukan warga negara Indonesia; dan
   b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut UU No.36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 yang termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
   a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha;
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus bank indonesia.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut UU No.36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 3 ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    b. bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
    a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
    b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
    c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.7 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

a) Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

b) Pajak Penghasilan Pasal 22

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa PPh 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

c) Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa PPh 23 merupakan wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 akan dipotong oleh pemotong PPh pasal 23 yang ditunjuk.

d) Pajak Penghasilan Pasal 24

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa PPh 24 dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh termasuk penghasilan dari luar negeri. Pajak yang dibayar atau yang terhutang diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang sama.

e) Pajak Penghasilan Pasal 25

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa PPh 25 mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

a. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
b. Melalui pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24)

f) Pajak Penghasilan Pasal 26

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa PPh 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

g) Pajak Penghasilan Pasal 29

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 29 menyatakan bahwa PPh 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa PPh adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2) Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3) Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang diterapkan pemberi kerja,

termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

4) Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

5) Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasilpekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

6) Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

7) Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan; olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegitan tersebut.

8) Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

9) Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan

dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

10) Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
11) Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
12) Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan
13) Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
14) Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
15) Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
16) Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
17) Masa pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

2.3.1 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Terjadinya pemotongan PPh pasal 21 terjadi karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum PPh pasal 21, maka ketika subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21.

Mardiasmo (2011:171) menyatakan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
    a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris,
    b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya,
    c) olahragawan,
    d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator

e) pengarang, peneliti, dan penerjemah,
f) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan,
g) agen iklan,
h) pengawas atau pengelola proyek,
i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
j) petugas penjaja barang dagangan,
k) petugas dinas luar asuransi,
l) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatansejenis lainnya,

4. peserta kegiatan, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
   a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
   b) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja,
   c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
   d) peserta pendidikan, pelatihan, dan magang,
   e) peserta kegiatan lainnya.

2.3.2 Tidak termasuk Wajib Pajak PPhPasal 21

Mardiasmo (2011:172) menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011-173) menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dfee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
7) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
    a) Bukan wajib pajak;
    b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
    c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Penghasilan sebagaimana tersebut diatas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2013. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 tarif pajak penghasilan pribadi pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	**Tarif Pajak**
Sampai dengan 50 juta	5%
Di atas 50 juta sd 250 juta	15%
Di atas 250 juta sd 500 juta	25%
Di atas 500 juta	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 tahun 2008

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tapi tidak memiliki NPWP, besarnya tarif PPh pasal 21 adalah lebih tinggi 20 % dari pada tarif normal. Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp24.300.000. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp2.025.000 untuk PTKP. Bila pekerja mempunyai anak, ada penambahan PTKP sebesar Rp2.025.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak yang ketiga. Tidak ada penambahan PTKP untuk anak ke-empat dan seterusnya. Bila istri bekerja, PTKP pekerja tetap sama, yaitu Rp24.300.000 dan tarif pajak penghasilan tetap sama.

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh Pasal 21

Status Pekerja	**PTKP (Rp)**
Belum Kawin	24.300.000
Kawin, anak 0	26.325.000
Kawin, anak 1	28.350.000
Kawin, anak 2	30.375.000
Kawin, anak 3	32.400.000

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012

Potongan pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pribadi. Dalam menghitung PPh 21 besarnya PTKP maksimal Rp 32.400.000, sedangkan dalam menghitung PPh Orang Pribadi besarnya PTKP maksimal menjadi Rp 56.700.000 untuk WP dengan status K/I/3.

Aturan dalam penerapan PTKP adalah sebagai berikut :

1. Besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun pajak, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
2. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
3. Bagi karyawati yang menunjukan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setahun dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pribadi dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Bukan Pegawai

Didefinisikan pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ./2009, bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemberi kerja (pemotong PPh Pasal 21 atau pemberi penghasilan) sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Dirjen Pajak tadi, disebutkan beberapa jenis profesi yang tergolong sebagai Bukan Pegawai, yang antara lain meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yakni Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris. Selain kedelapan profesi ini, meskipun sangat ahli dalam bidangnya, dalam konteks PPh Pasal

21 tidak dikelompokkan sebagai tenaga ahli. Misalnya ahli komputer atau programmer komputer.

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronikan, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi;
12. Distributor perusahaan multilevel marketing (MLM) atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

2.3.6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir F.1.1.33.01), pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan PMK 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PK/2012 terhadap mereka yang bukan pegawai tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) kategori, yakni:

1. Imbalan Distributor MLM (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 2);
2. Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 3);
3. Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 4);

4. Imbalan kepada Tenaga Ahli (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 5);
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 10); dan
6. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Tidak Bersifat Berkesinambungan (Formulir F.1.1.33.01 nomor urut 11)

Tarif Pajak Penghasilan Pribadi bukan pegawai**:**

a. PPh Pasal 21 = tarif PPh X PKP Kumulatif dimana:
   tarif PPh = Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
   PKP = Penghasilan Kena Pajak
   = (50% x imbalan Bruto) - PTKP

Secara umum, formula tersebut digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan. Dalam hal ini, 'berkesinambungan' adalah bahwa fee atau imbalan yang kita berikan kepada Bukan Pegawai tadi lebih dari sekali selama satu tahun takwim (Januari s.d. Desember). Misalnya, kita memberikan fee atau imbalan ke seseorang yang Bukan Pegawai pada bulan Maret 2013 dan November 2013. Karena kedua pembayaran tersebut dilakukan dalam tahun yang sama (2013), maka pembayaran itu disebut dengan pembayaran yang berkesinambungan. Tapi jika misalnya kita membayar imbalannya pada bulan November 2013 dan Januari 2014, maka ini tidak masuk istilah berkesinambungan. Sebab kedua pembayaran imbalan dilakukan dalam tahun yang berbeda.

b. PPh Pasal 21 = Tarif PPh x PKP
   dimana tarif PPh = Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
   PKP = Penghasilan Kena Pajak
   = (50% x imbalan bruto)

Secara umum, rumus atau formula tersebut digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kata 'tidak bersifat berkesinambungan' adalah

bahwa imbalan yang kita berikan kepada Bukan Pegawai tadi hanya sekali selama satu tahun takwim (Januari s.d. Desember).

Cara 2 ini lebih sederhana karena tidak memperhitungkan PTKP dan tidak ada syarat-syarat lainnya. PPh Pasal 21 dihitung secara simpel yaitu = (50% x imbalan bruto) x tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Syarat PTKP Bukan Pegawai Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ./2009 Pengurangan PTKP hanya berlaku bagi Bukan Pegawai yang memenuhi seluruh syarat berikut:

1. Sudah ber-NPWP
2. Penghasilan berasal dari hubungan kerja dengan Pemberi Penghasilan dan
3. Tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka unsur PTKP dalam formula 1 tersebut diisi dengan 0 (nol). Bagi Bukan Pegawai yang belum ber-NPWP, selain tidak berhak mendapat pengurangan PTKP, juga dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% dari tarif normal yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Dalam bukunya **Mardiasmo (2011-175)** menyatakan bahwa tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:

a) Pegawai tetap
b) Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan
c) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
d) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar:

1. Bagi pegawai tetap:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan Penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

a) Biaya jabatan;
b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = (Penghasilan neto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan bruto – Biaya Jabatan – iuran pensiun dan iuranTHT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh

2. Bagi penerima pensiun berkala:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan bruto – Biaya Pensiun – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh

3. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan:

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000,00 besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

PPh Pasal 21= (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang

saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama (5%) Pasal 17 UU PPh diterapkan atas:

a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp. 200.000,00 atau
b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000,00.

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 6.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:

a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan:
   a) Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP,
   b) Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21,
   c) Tidak memperoleh penghasilan lainnya.

PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh

b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh

d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

   PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh

e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

   PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17UU PPh

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto:

a. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:

a. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
b. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

2.4 Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Dan Penerapannya

Mardiasmo (2011-179) menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dan tarifnya adalah:

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
    a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
    b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
    c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan,

upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.200.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 2.025.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 200.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.2.025.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

5. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah.
6. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada :

a. Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun
b. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

Penghasilan bagi pegawai tetap dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan teratur dan tidak teratur.

1. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap
   a. Terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran lainnya, termasuk uang lembur *(overtime)* dan pembayaran sejenisnya. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
      a) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4 (empat)
      b) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26 (dua puluh enam)
   b. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan :
      a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
      b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau jaminan Hari Tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

c. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12 (dua belas)
d. Selanjutnya, dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
e. Selanjutnya, dihitung PPh terutang dengan menerapkan Tarif pasal 17 Undang-undang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, kemudian dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar :
    a) Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi 12 (dua belas) atau,
    b) Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan januari.

2. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap

Dalam bukunya **Mardiasmo (2011-182)** menyatakan bahwa apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara seperti berikut :

a. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya
b. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya
c. Selisih antara PPh pasal 21 menurut penghitungan di atas adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
d. Penghitungan Kembali PPh pasal 21 terutang yang harus dilakukan pada saat pegawai tetap berhenti bekerja atau pada akhir tahun pajak.

Pemotong pajak harus melakukan penghitungan kembali besarnya PPh pasal 21 yang terutang :

a. Apabila terdapat pegawai yang berhenti bekerja
b. Dalam dua bulan setelah berakhir tahun pajak sebagai dasar pengisisan SPT tahunan PPh pasal 21

Apabila PPh pasal 21 yang terutang lebih besar dari pada PPh pasal 21 yang telah dipotong selama pegawai bekerja dalam priode tahun takwim yang bersangkutan, maka kekurangannya dipotong dari pembayaran gaji pada saat dilakukan penghitungan kembali. Sebaliknya, apabila PPh pasal 21 terutang lebih kecil dari PPh pasal 21 yang telah dipotong, maka kelebihan pemotongan PPh pasal 21 dikembalikan kepada wajib pajak yang berhenti bekerja atau diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang bagi pegawai yang bersangkutan untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali, dan jika masih terdapat kelebihan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 terutang untuk bulan berikutnya.

2.4.1.1 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu Organisasi. Akuntansi sangat penting dipahami oleh wajib pajak untuk dapat mematuhi peraturan dan atau ketentuan perpajakan. Pemahaman tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan mutlak diperlukan untuk bisa membuat kewajiban membayar pajak sekecil mungkin tanpa harus melanggar atau tidak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi kepada para pemodal.

Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia menempatkan sebagian besar pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi justru kepada perusahaan dan penyelenggara kegiatan, atau pemberi kerja. Pajak atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas diatur dalam Pasal 21 (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri).

Untuk tujuan akuntansinya, pajak atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagai penghasilan objek pajak (POP) yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori sebagai berikut :

1. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan perusahaan sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan.
2. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan di atas, setiap perusahaan badan penyelenggara kegiatan, atau pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diberikan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik oleh para karyawan atau pegawai, dan oleh pihak-pihak lain sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak terutang.Oleh karena itu, perlu adanya akuntansi pajak penghasilan yang merupakan suatu sistem informasi yang menyajikan laporan keuangan dan informasi ekonomi untuk menghitung dan menetapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan besarnya pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Secara umum, laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen-dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi kedalam buku harian atau jurnal harian. Kemudian jurnal harian tersebut dimasukan *(posting)* ke dalam buku besar. Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi sebenarnya dan

catatan penutup *(closing entries)* maka disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian dari neraca ini baru diperoleh laporan keuangan komersial. Untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan komersial harus disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal penyesuaiannya lebih dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal. Adapun contoh akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan ditanggung oleh karyawan yaitu :

Tulis Meliala dan Francisca Oetomo (2010) dalam bukunya *Perpajakan &Akuntansi Perpajakan* diketahui bahwa

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji dimana pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	Beban Gaji	xxx	
	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja		xxx
	Iuran jaminan Kematian		xxx
	Titipan PPh 21		xxx
	Kas		xxx

b. Jurnal pada saat iuran JKK dan iuran JK dibayarkan:

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	Jaminan kecelakaan kerja	xxx	
	Jaminan kematian		xxx
	Kas		xxx

c. Jurnal pada awal bulan berikutnya, PPh Pasal 21 disetor ke kas negara yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	PPh 21	xxx	
	Kas		xxx

2. Pajak Penghasilan Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji dimana pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	Beban gaji	xxx	
	Beban PPh Pasal 21	xxx	
	Jaminan Kecelakaan Kerja		xxx
	Jaminan Kematian		xxx
	PPh 21		xxx
	Kas		xxx

b. Jurnal pada saat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayarkan ke kantor Asuransi :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	Jaminan Kecelakaan Kerja	xxx	
	Jaminan Kematian	xxx	
	Kas		xxx

c. Jurnal pada saat awal bulan berikutnya, PPh Pasal 21 disetor ke kas negara yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	PPh Pasal 21	xxx	
	Kas		xxx

2.4.1.2 Metode *Gross Up*

Waluyo (2012) dalam bukunya *Akuntansi Pajak* mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 metode penghitungan PPh Pasal 21 yang dapat di terapkan perusahaan dalam menghitung PPh 21 Karyawan yaitu:

1. Net Method yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya
2. Gross Method yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
3. Gross Up Methode yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Lapisan Penghitungan PPh pasal 21 Gross up adalah sebagai berikut :

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 - 47.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 0) x 5/95 + 0

Lapisan 2 : Untuk PKP 47.500.000 - 217.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000

Lapisan 3 : Untuk PKP 217.500.000 - 405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 217.500.000) x 25/75 + 32.500.000

Lapisan 4 : Untuk PKP > 405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun - 405.000.000) x 30/70 + 95.000.000

2.4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu pembayaran masa. Proses penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan ke kas Negara melalui Bank-bank BUMN, BUMD, kantor pos atau bank persepsi lainnya yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran sebagai tempat penyetoran pajak. Batas pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK/.03/2008 Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan SPT masa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Batas pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel 2.3 Waktu Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21 WP Orang Pribadi

Keterangan	Batas Pembayaran Selambat-lambatnya	Batas Pelaporan Selambat-lambatnya
Pembayaran/penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21.	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.	20 hari setelah masa pajak berakhir.
Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.	Harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.	Paling lambat tanggal 31 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK/.03/2008

Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan telah diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 mengenai terjadinya kurang bayar PPh Pasal 21 Setahun tersebut dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang telah dibayar dari masa Januari s/d November. Jika PPh setahun lebih besar dari PPh

masa Januari s/d November maka terjadi kurang bayar, jika sebaliknya maka terjadi lebih bayar. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 29, bahwa kurang bayar atas PPh tersebut dapat dilunasi sampai dengan penyampaian SPT Tahunan. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan sendiri adalah akhir bulan ke 3 setelah masa tahun pajak berakhir.

"Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan."

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun Pajak berakhir.

2.5 Pelaporan Pajak Dengan *E-Filling*

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus menyatakan bahwa, bagi Wajib Pajak (WP) yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan menerima laporan SPT melalui sistem elektronik *e-filing* sampai dengan 30 April 2014 telah diterbitkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./2014. Penyampaikan SPT Tahunan PPh lewat *e-filing* sampai 30 April 2014 tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP. Apabila WP menggunakan *e-filing* setelah 31 Maret 2014 atau sebelum 1 Mei 2014 tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian SPT. *E-filing* melalui website resmi DJP diperuntukkan bagi WP Pribadi secara gratis.

Namun WP Pribadi dan Badan Usaha juga bisa menggunakan *Application Service Provider (*ASP) dalam pelaporan SPT.

2.5.1 Dasar Hukum *E-Filing*

1. PMK – 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi SPT, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT stdd PMK-152/PMK.03/2009.
2. PER – 1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.5.2 Penyetoran *E-Filling*

e-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (*Application Service Provider*) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan. Penyampaian SPT melalui pelayanan *e-filing* atau *e-SPT* pertama kali diatur dengan keputusan dirjen pajak melalui KEP- 05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Adapun beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selain 2 (dua) jenis SPT Tahunan WP OP 1770 SS dan 1770 S, untuk jenis SPT lainnya dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Dirketorat Jenderal Pajak tersebut diantaranya:

a) http://www.pajakku.com
b) http://www.laporpajak.com
c) http://www.layananpajak.com
d) http://www.spt.co.id